



P U T U S A N

Nomor : 76/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. **Drs FACHZENIL**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan,
Alamat Komplek DPR RI D – 15, RT. 015, RW. 001,
Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan - Jakarta
Barat; -----

2. **RENDY WALALANGI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Kelurahan Tataaran Lingkungan I,
Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. **RODER NABABAN, S.H;** -----

2. **WESLY SITOANG, SH;** -----

Masing – masing Warga Negara Indonesia Para
Advokat pada Kantor Advokat “ **RODER NABABAN,
HORAS SIAGIAN & ASSOCIATES** “ beralamat di Jalan
Pemuda No. 12 C, Rawamangun, Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari
2013, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT/
PEMBANDING** ; -----

Hal 1 dari 9 hal Put. No.76/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Rasuna Said

Kav. 6-7 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2013, selanjutnya memberi Kuasa kepada :-

1. Nama : ASYARIE SYIHABUDIN R, S.H., M.H; -

NIP. : 19550915 198003 1.001; -----

Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b); -----

Jabatan: Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum;-----

2. Nama : BAROTO, S.H., M.H; -----

NIP : 19720531 199903 1.001;-----

Pangkat / Jabatan : Penata Tingkat I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Hukum Tata

Negara Direktorat Jenderal Adminis -

trasi Hukum Umum; -----

3. Nama : ARIO PRIOJATI, S.H, M.Si; -----

NIP : 19690331 199903 1.001; -----

Pangkat / Jabatan : Penata Tingkat I (III/D); -----

Jabatan : Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum; -----

Hal 2 dari 9 hal Put. No.76/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : MAFTUH,S.H; -----
NIP : 19630707 199903 1 001; -----
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat (III/D); -----
Jabatan : KepalaSeksi Analis dan Pertimbangan
DirektoratTata Negara, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum; ---
5. Nama : A.AHSIN THOHARI,S.H.,M.H; -----
NIP : 19730804 20060 1 001; -----
Pangkat/Golongan : Penata (III/c); -----
Jabatan : Staf Direktorat Tata -Negara, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum; ---
6. Nama : TJASDIRIM,S.H; -----
NIP : 19680117 1994031 001; -----
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat (III/D); -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Tata Negara; -----
7. Nama : AHMAD GELORA MAHARDIKA,S.IP; -
NIP : 19870818 201012 1 001; -----
Pangkat /Golongan : Penata Muda (III/a); -----
Jabatan : Staf Diretorat Tata Negara, -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum; -----
8. Nama : ORYZA, S.H. ; -----
NIP : 19790112 200501 1 001; -----
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b);
Jabatan : Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum; ----

Hal 3 dari9 hal Put. No.76/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : IMAM CHOIRUL MUTTAQIN,S.H; -----

NIP : 19830414 200912 1 005; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a); -----

Jabatan : Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum; --

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal

12 Oktober 2012, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING** ; -----

2. PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU, yang diwakili

oleh Hj.Dra. Zannuba A. C Wahid, MPA dan H. Imron

R. Hamid, SE, M. Si, selaku Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Partai Keadaulatan Bangsa

Indonesia Baru warganegaraan Indonesia,

beralamat di Jalan Silah Ciganjur, Rt. 002, Rw. 005,

Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta

Selatan, dalam hal ini menguasakan kepada Edi

Danggur, SH, MM, MH dan Josefina Agatha Syukur,

SH, MH, Para Advokat, Warga Negara Indonesia,

beralamat di Jalan Benda Jaya Timur III Blok S No.

12, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2012,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/ TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

: 76/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Mei 2013, tentang Penunjukan

Hal 4 dari 9 hal Put. No.76/B/2013/PT.TUN.JKT.



Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut.; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 143/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 29 Januari 2013, yang dimohonkan banding ;-----
3. Berkas perkara Nomor : 143/G/2012/PTUN-JKT. dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :143/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 29 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- I. DALAM PENUNDAAN : -----
 - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat ; -----
- II. DALAM EKSEPSI:-----
 - Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----
- III. DALAM POKOK SENGKETA:-----
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----

Hal 5 dari 9 hal Put. No.76/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.-----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Pebruari 2013, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 18 Pebruari 2013 ;

Bahwa Para Penggugat / Pembanding tidak menyerahkan memori banding, sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 15 Maret 2013 ; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari tanggal pengucapan putusan yakni tanggal 29 Januari 2013 hingga pengajuan permohonan banding tanggal 11 Pebruari 2013, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Hal 6 dari 9 hal Put. No.76/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 143/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 29 Januari 2013 yang dimohonkan banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding maka tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 143/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 29 Januari 2013 yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 143/G/2012/PTUN-JKT. Tanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya : Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak diterima adalah sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutuskan sengketa ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ; ----

Hal 7 dari 9 hal Put. No.76/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding dikuatkan, maka Para Penggugat /Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;---
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 143/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 29 Januari 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 oleh kami, DIDIK ANDI PRASTOWO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. dan DR. SANTER SITORUS. S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua

Hal 8 dari 9 hal Put. No.76/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MULJADI, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd,

ttd,

1. NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

DIDIK ANDI PRASTOWO, S.H.,M.H.

ttd,

2. DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

MULJADI, S.H.,M.Si.

PERINCIAN BIAYA PERKARA ::

1. Pemberitahuan reg. Banding ...	Rp. 38.000,-
2. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
3. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
4. L e g e s	Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding	<u>Rp.196.000,-</u>
J u m l a h	Rp.250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.